



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 75

Tahun : 2016

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.
7. Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kedudukan Badan dalam Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan pembinaan ideologi;
- e. pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pendidikan politik dalam negeri;
- g. pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- h. pengkajian permasalahan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- l. pengelolaan UPT.

Pasal 5

- (1) Badan terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian- subbagian;
 - c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-subbidang;
2. UPT; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Badan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum;
 - c. Bidang Bina Ideologi dan Ketahanan Nasional terdiri dari:
 - 1) Subbidang Bina Ideologi;
 - 2) Subbidang Ketahanan Nasional;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari:
 - 1) Subbidang Politik Dalam Negeri;
 - 2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap atasan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap atasan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 8

- (1) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat di lingkungan Badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
- e. penyusunan rencana kerja sama;
- f. penyusunan perjanjian kinerja dinas;
- g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- i. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. penyusunan laporan kinerja dinas;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas;
- m. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
- o. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;

- q. pelayanan administratif dan fungsional;
- r. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
- s. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan keuangan;
 - d. menyusun rancangan kebijakan umum Badan;
 - e. melaksanakan analisis dan penyajian data;
 - f. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - g. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran Badan;
 - h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - j. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan Badan;
 - k. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - l. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan Badan;
 - m. menyusun laporan keuangan;
 - n. mengelola administrasi pendapatan;
 - o. menyiapkan bahan perhitungan anggaran Badan;
 - p. menyusun laporan kinerja Badan;
 - q. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

- r. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

(2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;
- b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Umum;
- c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
- d. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian intern Badan;
- g. menyusun rincian tugas Badan;
- h. mengelola urusan rumah tangga;
- i. mengelola barang milik daerah;
- j. mengelola perpustakaan dinas;
- k. melaksanakan hubungan masyarakat;
- l. menyusun rencana kerja sama;
- m. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik Badan;
- n. melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
- o. mengelola perjalanan dinas;
- p. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
- q. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
- r. melaksanakan pengembangan pegawai;
- s. menyelenggarakan analisis jabatan;
- t. mengelola tata usaha kepegawaian;
- u. menganalisis beban kerja;
- v. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- w. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- x. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- y. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
- z. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
- aa. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

Bagian Kedua
Bidang Bina Ideologi dan Ketahanan Nasional

Pasal 14

- (1) Bidang Bina Ideologi dan Ketahanan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ideologi dan ketahanan nasional.
- (2) Bidang Bina Ideologi dan Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Bina Ideologi dan Ketahanan Nasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Bina Ideologi dan Ketahanan Nasional;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang bina ideologi dan ketahanan nasional;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang bina ideologi dan ketahanan nasional;
- d. pelaksanaan pembinaan ideologi dan ketahanan nasional;
- e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang bina ideologi dan ketahanan nasional;
- f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bina ideologi dan ketahanan nasional; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Bina Ideologi dan Ketahanan Nasional.

Pasal 16

- (1) Bidang Bina Ideologi dan Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:
 - a. Subbidang Bina Ideologi; dan
 - b. Subbidang Ketahanan Nasional;
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi dan Ketahanan Nasional.

Pasal 17

- (1) Subbidang Bina Ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Bina Ideologi;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang bina ideologi;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbidang Bina Ideologi;

- d. melaksanakan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, kewaspadaan nasional, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan;
 - e. melaksanakan fasilitasi penghargaan kebangsaan;
 - f. melaksanakan fasilitasi mitra kerja di bidang bina ideologi;
 - g. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbidang Bina Ideologi
 - h. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bina ideologi; dan
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Bina Ideologi.
- (2) Subbidang Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Ketahanan Nasional;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang ketahanan nasional;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbidang Ketahanan Nasional;
 - d. melaksanakan dan fasilitasi ketahanan nasional;
 - e. melaksanakan fasilitasi mitra kerja di bidang ketahanan nasional;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan bahan adiktif lainnya;
 - g. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbidang Ketahanan Nasional;
 - h. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Ketahanan Nasional; dan
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Ketahanan Nasional;

Bagian Ketiga

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 18

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 20

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari:
 - a. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
 - b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 21

- (1) Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Politik Dalam Negeri;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbidang Politik Dalam Negeri;
 - d. melaksanakan pengembangan budaya dan etika politik;
 - e. melaksanakan fasilitasi partai politik;
 - f. melaksanakan fasilitasi mitra kerja di bidang pengembangan budaya dan etika politik;
 - g. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbidang Politik Dalam Negeri;

- h. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang politik dalam negeri; dan
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbidang Politik Dalam Negeri.
- (2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang organisasi kemasyarakatan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan pendataan dan inventarisasi organisasi kemasyarakatan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
 - f. melaksanakan fasilitasi mitra kerja di bidang bina organisasi kemasyarakatan;
 - g. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - h. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang organisasi kemasyarakatan; dan
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 17 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 November 2016

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 November 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd
SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 75 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL



—————: Komando
 - - - - -: Koordinasi
: Koordinasi Fungsional


BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 75 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BUPATI GUNUNGKIDUL,

tttd

BADINGAH